

Evaluasi Satu Dekade Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 terhadap Kinerja Lembaga Amil Zakat : Studi Kasus Lembaga Amil Zakat Inisiatif Zakat Indonesia

Abdullah Jundi Faishal

Universitas Ibnu Khaldun Bogor

jundifaishal@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to analyze and determine the effect of Law Number 23 year 2011 implementation on one of the national amil zakat institution's performance and growth, that is Inisiatif Zakat Indonesia (IZI). Law No.23/2011 regulates many things related to the operations of zakat institutions regarding the authority, permits, requirements and competencies so that the researcher intends to evaluate the progress of Law No.23/2011 after ten years of legalization and found a correlation between said law implementation with the professionalism of the amil zakat institution in managing zakat. This research is a descriptive study with a qualitative approach. Data collection is done by using interview techniques, literature review, and documentation. The results of this study are, from an institutional perspective, management of IZI separate from Pos Keadilan Peduli Ummat (PKPU) as a new entity becomes easier due to clearer functions and goals. In terms of collecting zakat funds, the total collection of IZI is greater than the previous PKPU period. Meanwhile, in terms of distribution and utilization of zakat funds, IZI did not find significant obstacles and differences compared to when PKPU distributed zakat. The implication of this research is, Law No. 23/2011 needs to be improved so that the community is able to accept it widely and apply it properly and correctly.

Keywords: Law Number 23 Year 2011, Performance, Amil Zakat Institution

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 terhadap kinerja dan pertumbuhan salah satu lembaga amil zakat tingkat nasional, yaitu Inisiatif Zakat Indonesia (IZI). UU No.23/2011 mengatur banyak hal terkait operasional lembaga zakat mengenai wewenang, izin, syarat dan kompetensi lembaga amil zakat, sehingga peneliti bermaksud untuk mengevaluasi keberjalanan UU No.23/2011 setelah sepuluh tahun disahkan dan menemukan korelasi antara penerapan UU tersebut dengan profesionalitas lembaga amil zakat dalam mengelola zakat. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara, kajian pustaka, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini adalah, dari sisi kelembagaan, pengelolaan IZI yang terpisah dari Pos Keadilan Peduli Ummat (PKPU) sebagai entitas baru menjadi lebih mudah karena fungsi dan tujuan yang lebih jelas. Dari sisi penghimpunan dana zakat, total penghimpunan IZI menjadi lebih besar dibanding dengan masa PKPU dahulu. Sedangkan dari sisi penyaluran dan pendayagunaan dana zakat, IZI tidak menemukan kendala dan perbedaan yang signifikan dibanding ketika PKPU mendistribusikan zakat. Implikasi dari penelitian ini adalah, UU No. 23/2011 perlu diperbaiki sehingga masyarakat mampu menerima dengan luas dan menerapkannya dengan baik dan benar.

Kata kunci: Undang-Undang No.23 Tahun 2011, Kinerja, Lembaga Amil Zakat

PENDAHULUAN

Zakat dapat menjadi salah satu upaya untuk mengatasi dan menanggulangi atau bahkan mengurangi angka kemiskinan yang signifikan. Zakat memiliki pengaruh ekonomi secara langsung terhadap distribusi pendapatan sehingga dapat mengurangi resiko dan kerentanan orang miskin (Ahmed et al., 2015). Riset Baznas mengatakan bahwa potensi zakat di Indonesia mencapai Rp 233,84 triliun (Studies, 2021). Namun dalam penerimaannya, realisasi potensi zakat yang sungguh besar baru mencapai angka 21,7 persen atau Rp 71,4 triliun (Andini, 2021).

Dari total Rp 71,4 triliun ZIS yang terkumpul, pembayaran ZIS melalui Organisasi Pengumpul Zakat (OPZ) resmi hanya mencapai angka Rp 10,2 triliun. Sisanya, Rp 61,2 triliun terkumpul melalui OPZ tidak resmi (root, 2021). Data tersebut menunjukkan ketidakcocokan tentang aturan penghimpunan zakat melihat banyaknya Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang resmi dengan izin sah dari pemerintah untuk mengelola zakat, tidak dapat melaksanakan tugas mereka dengan maksimal karena tidak memiliki kepercayaan penuh dari para muzakki.

Di sisi lain, OPZ yang tidak memenuhi syarat menjadi LAZ yang resmi, mendapatkan amanah yang luar biasa, yaitu mengelola dana ZIS yang terkumpul jauh lebih besar dibanding dana yang dikelola OPZ resmi. Hal ini merupakan ketimpangan pemerataan penyaluran zakat melihat keahlian dan kompetensi amil itu sangat penting dalam pengelolaan zakat. Jika dana yang sedemikian besar dikelola oleh tangan yang tidak kompeten, maka hasilnya akan menjadi kerugian bagi pihak yang berhak mendapatkan zakat.

Melihat problematika tersebut, Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat hadir untuk mengatasi atau setidaknya mengurangi ketimpangan yang terjadi. Di dalamnya terdapat syarat-syarat yang harus dimiliki oleh calon-calon lembaga zakat sebelum nantinya akan disahkan sebagai LAZ yang resmi setelah lolos berbagai pertimbangan serta mendapatkan rekomendasi Baznas. Dengan adanya UU zakat yang menentukan standar dan kualifikasi yang jelas, amil zakat diharapkan dapat bekerja dengan maksimal demi mengoptimalkan penyaluran zakat kepada para mustahik serta menyejahterakan mereka.

Oleh karena itu, penerapan UU No. 23/2011 menjadi sangat penting dalam kemajuan perzakatan di Indonesia terlepas dari berbagai intrik dan kontroversinya, UU No. 23/2011 harus ditaati dan diterapkan oleh semua yang terlibat di dalamnya, terutama lembaga-lembaga pengelola zakat. Melalui sinergi dari semua pihak terkait terutama pada amil profesional dengan standar yang kompeten di bidangnya, zakat di Indonesia dengan perlahan bisa semakin efektif dan optimal dalam rangka mengurangi angka kemiskinan di Indonesia, khususnya dari kalangan umat Islam. (Kalimah, 2018)

Namun pada kenyataannya, UU nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat belum maksimal dalam usaha mengurangi kemiskinan. Hal ini disebabkan beberapa masalah pokok dalam ketentuan UU tersebut yang masih menitikberatkan peran kelembagaan yang bersifat formal dalam upaya pengentasan kemiskinan daripada penguatan pemberdayaan masyarakat (Riyadi, 2019). Ada banyak faktor

yang menghambat UU No.23/2011 berjalan dengan penuh dan semestinya. Salah satunya adalah masih banyak lembaga zakat yang tidak patuh terhadap UU zakat yang baru ini.

Faktor penghambat berjalannya UU zakat tersebut berasal dari lembaga yang masih abai terkait kualifikasi OPZ yang harus dipenuhi agar mendapat izin mengelola zakat sebagai LAZ resmi. Di sisi lain, dengan masalah serupa, masih ada LAZ resmi yang tidak melaksanakan beberapa tugas dan kewajiban sebagaimana tertera di dalam UU pengelolaan zakat (Said, 2018). Semua itu terjadi karena sosialisasi dan literasi UU No. 23/2011 kepada para pengelola zakat belum maksimal dilakukan di lembaga-lembaga zakat, khususnya lembaga berskala lokal atau kecil. Salah satu studi menyatakan bahwa pengelola zakat dan masyarakat di satu daerah ragu bahwa UU No.23/2011 tentang perzakatan benar-benar diterapkan (Rosyidah, 2012).

Pengesahan UU No. 23/2011 menjadikan Baznas sebagai lembaga perancang, pelaksana dan sekaligus sebagai regulator dan pengawas tunggal dalam pengelolaan zakat di tingkat nasional. Hal ini berbeda dengan situasi di masa UU No. 38/1999 masih berlaku dimana pertumbuhan OPZ yang pesat tidak diimbangi dengan keberadaan lembaga regulator dan pengawas. Selain itu, UU zakat yang baru juga telah menetapkan berbagai syarat pendirian yang ketat sebagai kualifikasi lembaga zakat masyarakat yang resmi serta tugas dan kewajiban yang harus dilakukan setelah diresmikan. Hal tersebut ditegaskan di pasal yang lain bersamaan dengan hukuman yang akan diberikan apabila OPZ melanggar.

Amandemen UU zakat yang baru pada UU No.23/2011 memiliki banyak implikasi terhadap operasi dan kinerja lembaga zakat. Penelitian ini bermaksud untuk mengecek dan mengevaluasi penerapan UU Zakat yang baru pada lembaga zakat di tingkat nasional. Hal itu dilakukan sehingga dapat menganalisis seberapa besar dampak UU Zakat yang baru terhadap kinerja dan pertumbuhan OPZ.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dalam pelaksanaannya, penelitian ini menggunakan pernyataan narasumber dan penelusuran kajian ilmiah sebagai data yang dianalisis secara mendalam berdasarkan teori dan kajian pustaka. Proses pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara, kajian pustaka, dan dokumentasi. Pengumpulan data dilakukan melalui dua tahap, yaitu wawancara narasumber dan kajian pustaka berkaitan dengan dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk analisis data.

Wawancara dilakukan bersama tiga narasumber yaitu Ketua Umum Forum Zakat Indonesia (FOZ), Bambang Suherman, Direktur Keuangan Sosial Syariah Komite Nasional Ekonomi Keuangan Syariah (KNEKS), Ahmad Juwaini dan Direktur Pendayagunaan Inisiatif Zakat Indonesia (IZI), Nana Sudiana. Berikutnya, kajian pustaka dilakukan dengan banyak metode dan internet sebagai sumber utama. Data yang dikumpulkan yang berkaitan langsung dengan analisis data diakses dari laman internet IZI yaitu www.izi.or.id. Data tersebut mencakup laporan keuangan IZI dari tahun pertamanya berdiri.

Sedangkan data-data lain yang tidak berkaitan langsung dengan objek penelitian didapatkan dari berbagai referensi jurnal ilmiah nasional dan internasional. Sumber-sumber yang berkaitan dengan Undang-Undang No.23 Tahun 2011 didapatkan dari jurnal-jurnal nasional, sedangkan sumber-sumber yang berkaitan dengan hal lainnya didapatkan dari beberapa jurnal internasional dan dari lembaga-lembaga negara yang menyediakan data terkait seperti Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, data yang dikumpulkan untuk dianalisis masuk kedalam jenis data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan melalui wawancara, sedangkan data sekunder didapatkan dari kajian pustaka. Sampel atau informan dalam penelitian ini dipilih menggunakan metode purposive sampling.

Sampel yang dipilih untuk diwawancara dari Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) adalah pelaku yang memiliki pengetahuan luas tentang lembaga terkait yaitu Direktur Pendayagunaan Zakat IZI, Nana Sudiana. Nana telah bekerja di Pos Keadilan Peduli Ummat (PKPU) sebelum IZI berdiri. Lalu Nana ditunjuk sebagai Direktur Pendayagunaan Zakat sejak awal berdirinya IZI sampai saat ini.

Proses analisis data dilakukan melalui tiga tahap. Pertama yaitu mereduksi data atau meringkas dan merangkum data-data pokok yang penting sehingga lebih jelas dan spesifik. Kedua yaitu penyajian data. Setelah data diseleksi, data ditampilkan dengan media bermacam-macam, pada hal ini dilakukan dengan narasi deskriptif. Kemudian yang ketiga dan terakhir, setelah data dipilih dan disajikan yaitu penarikan kesimpulan (Sugiyono;, 2013).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menjadikan satu lembaga zakat nasional sebagai objek, yaitu Inisiatif Zakat Indonesia (IZI). Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini yaitu mengevaluasi dan menemukan pengaruh penerapan Undang-Undang No.23 Tahun 2011 terhadap kinerja lembaga zakat, yaitu secara kelembagaan atau organisasi dan secara pengelolaan zakat itu sendiri yang mencakup penghimpunan dan penyaluran zakat serta pendayagunaannya. Tujuan tersebut membutuhkan objek yang spesifik, yaitu lembaga zakat yang telah berdiri cukup lama, sejak UU No.23/2011 belum disahkan. Karena lembaga zakat yang berdiri setelah UU tersebut disahkan tidak mengalami dinamika perubahan UU Perzakatan di Indonesia, sehingga tidak cocok untuk dijadikan objek penelitian.

Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) berdiri tahun 2014, setelah Undang-Undang Zakat yang baru disahkan. Namun sebelum didirikan, IZI merupakan bagian dari lembaga sosial yang mengelola zakat dari tahun 1999 yaitu Pos Keadilan Peduli Ummat (PKPU). Pendirian IZI merupakan bagian dari inisiatif PKPU dalam masa peralihan UU Perzakatan. IZI dipisahkan dari PKPU dan menjadi entitas baru dengan visi yang lebih jelas dan spesifik dalam mengelola zakat. Sehingga PKPU yang aktif sekarang, tidak fokus hanya pada pengelolaan dana zakat tapi lebih meluas pada pengelolaan dana kemanusiaan pada umumnya.

Undang-Undang No. 38 Tahun 1999

Zakat di Indonesia mengalami kebangkitan di tahun 1990-an melalui tangan masyarakat. Fenomena itu terjadi setelah jatuhnya rezim Orde Baru, lalu dilindungi oleh hukum zakat nasional yang lahir tidak lama setelah itu, yaitu Undang-Undang No.38 Tahun 1999 yang menjadikan pengelolaan zakat di Indonesia menjadi lebih kondusif. Di era baru tersebut penghimpunan dana sosial keagamaan dan kemanusiaan meningkat pesat. Zakat pun berevolusi dari ranah amal-sosial-priabdi menjadi pembangunan-ekonomi-kemasyarakatan.

Pada hakikatnya, UU No.38/1999 tidak menetapkan regulator dan pengawas untuk menjamin transparansi dan kinerja operator zakat, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan LAZ. Oleh karena itu, LAZ secara individual dan kolektif menginisiasi pengaturan diri sendiri (self-regulation) melalui Forum Zakat (FOZ) yang berdiri pada 1999. Hal tersebut dilakukan dengan melakukan pengelolaan dana sosial keagamaan secara profesional, berbasis prinsip-prinsip manajemen dan tata kelola yang baik dan benar (Wibisono, 2015).

FOZ juga merancang inisiatif yang berlaku sebagai standar industri untuk mendorong transparansi, kredibilitas dan akuntabilitas LAZ seperti kode etik dan standar profesi amil, standar manajemen kinerja LAZ, serta standar akuntansi dan pelaporan keuangan. Dari sisi pengawasan, LAZ harus membentuk Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai unsur organisasi yang bersifat permanen demi mencegah penyalahgunaan dana zakat dan dana sosial lainnya.

Selain menetapkan BAZ sebagai operator zakat nasional, UU No. 38/1999 juga mengakomodasi keterlibatan masyarakat sipil dalam pengelolaan zakat dengan mengakui LAZ yang murni didirikan atas prakarsa masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan zakat telah berdampak positif terutama dalam meningkatkan efektivitas serta transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana zakat dan menurunkan tingkat penyalahgunaannya. Kesetaraan peran BAZ dan LAZ dalam mengelola zakat nasional menjadikan aktifitas filantropi keagamaan Islam di Indonesia menjadi lebih kompetitif dan bergairah (Wibisono, 2015).

Pengelolaan Zakat Pos Keadilan Peduli Ummat (PKPU)

Pada tahun 2000-an, tidak banyak lembaga non-profit yang mengelola dana social kemanusiaan dan keagamaan, terutama dana zakat. Pada saat itu juga, tidak banyak yang paham pengelolaan zakat secara konvensional dan sosialisasi zakat masih sangat minim. Pada saat itulah Pos Keadilan Peduli Ummat (PKPU) memulai kiprahnya sebagai lembaga social kemanusiaan.

PKPU pada awal masa berdiri beroperasi dengan metode yang cenderung disebut klasikal. Metode tersebut adalah metode yang dulu banyak digunakan lembaga social dalam menghimpun dana. Metode klasikal itu diantaranya adalah dengan sosialisasi lewat bulletin atau majalah. Persiapan majalah tersebut mengambil waktu yang panjang dimulai dari perencanaan layout, penulisan berbagai rubrik dan redaksi artikel dan juga penawaran iklan-iklan. Setelah majalah terbit,

maka kemudian didistribusikan. Distribusi ini juga membutuhkan manpower atau bantuan personil man-to-man supaya bisa menjangkau pembaca yang luas.

Manpower ini juga salah satu diantara metode klasikal yang digunakan PKPU dalam menghimpun dana sosial, dimana para personil dan relawan PKPU mensosialisasikan dan mengkampanyekan aktivitas sosial kemanusiaan dan keagamaan yang mereka lakukan untuk menjangkau dan merekrut calon donatur dari personal dan korporasi. Dengan pendekatan face-to-face inilah PKPU menghimpun dana sosial kemanusiaan dan keagamaan yang dikelolanya. (Nana Sudiana, wawancara pribadi, 17 Mei 2022).

Dari sisi penyaluran dana zakat, PKPU mendistribusikannya tidak jauh berbeda dari cara penghimpunannya, yaitu secara langsung atau face-to-face. Pada saat dimana teknologi belum secanggih sekarang, PKPU belum memiliki sistem untuk menyimpan atau dokumentasi laporan-laporan dan berkas-berkas penting, hal tersebut dilakukan dengan basis manual atau dilakukan secara fisik. PKPU dalam mendistribusikan zakat harus datang langsung menemui mustahik, memberikan bantuan tunai ataupun sembako.

Namun penyaluran zakat tersebut tidak semuanya didistribusikan langsung oleh personel atau amil PKPU. PKPU juga bekerja sama dengan perantara lembaga kedua atau ketiga yang dalam hal ini contohnya adalah masjid atau musholla yang ada dibawah binaan PKPU atau lewat jejaring yang dimiliki PKPU seperti lembaga-lembaga mitra.

Distribusi zakat yang dilakukan PKPU juga tidak terfokus pada satu titik tertentu saja, tapi mengikuti alur informasi yang ada. Maka jika ada amil atau relawan PKPU yang menemukan wilayah potensial penyaluran zakat, maka tim PKPU akan memverifikasi dan datang membantu. Selain penyaluran bantuan zakat, PKPU juga memiliki program pemberdayaan zakat sejak awal beroperasi. (Nana Sudiana, wawancara pribadi, 17 Mei 2022).

Undang-Undang No. 23 Tahun 2011

Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat disahkan untuk mengganti UU No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga perlu diganti dengan yang baru dan sesuai. Undang-Undang No.23 tahun 2011 diundangkan oleh Menteri hukum dan ham (Menkumham) Amir Syamsudin dan disahkan oleh Presiden Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 25 November 2011 di Jakarta. UU tersebut mencabut Undang-Undang No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (suryaden & suryaden, 2021).

UU No.23 Tahun 2011 menyebutkan bahwa pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Pengelolaan zakat bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Kelahiran UU No. 23/2011 adalah solusi terhadap absennya koordinasi dan sinergi dalam perzakatan nasional selama ini. Perbedaan yang paling signifikan adalah perubahan peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) menjadi otoritas tertinggi dalam pengelolaan zakat secara nasional di Indonesia. Di bawah UU No. 23/2011 BAZNAS memiliki kewenangan untuk mengoordinasi BAZ dan LAZ, membangun sistem pengelolaan zakat yang terintegrasi secara nasional, membuat peta potensi penghimpunan dan penyaluran zakat, serta membangun basis data muzakki dan mustahik nasional.

Siradj dalam Said (Said, 2018) menjelaskan bahwa substansi UU Zakat yang baru didominasi oleh banyak peraturan terkait dengan kelembagaan. Hal itu terjadi karena UU Pengelolaan Zakat yang baru banyak mengandung aspek teknis dan tidak bisa dipisahkan dari kelembagaan pelaksana. Aspek kelembagaan mendapat perhatian lebih para perancang UU tersebut dan itu bisa dilihat dari jumlah pasal yang mengaturnya.

Dari 47 pasal secara keseluruhan, 32 pasal diantaranya mengatur tentang kelembagaan. Kelembagaan yang dimaksud dalam hal ini adalah BAZNAS, BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota, LAZ dan Unit Pelaksana Zakat (UPZ).

Dilihat dengan lebih spesifik, jika dibandingkan dengan UU No.38/99, UU Zakat yang baru mengatur hal yang sangat berbeda tentang konsep kelembagaan BAZNAS. Dari lima lembaga zakat yang dibahas dalam UU No.23/2011, BAZNAS diatur dengan pasal yang paling banyak, bahkan ada satu bab khusus yang mengatur tentang BAZNAS, yaitu Bab I. BAZNAS dalam UU Zakat yang baru adalah suatu lembaga yang definitif dan diatur secara mutlak. Sedangkan BAZNAS dalam UU No.38/99 adalah bentuk sebuah badan amil zakat yang hanya diatur fungsinya.

Dari perumusan hingga pengesahannya, UU Zakat yang baru banyak mendapat catatan dari LAZ milik swasta. Banyak LAZ menganggap bahwa model sentralisasi zakat menggeser eksistensi LAZ. UU No.23/2011 memposisikan BAZNAS sebagai pemegang otoritas tertinggi pengelolaan zakat di Indonesia. Sedangkan kedudukan LAZ menjadi subordinasi dan hanya membantu BAZNAS dalam pengelolaan zakat secara nasional (Said, 2018).

Adaptasi Peralihan Undang-Undang Zakat

Dalam menyikapi perubahan regulasi Undang-Undang Zakat dan berlakunya Undang-Undang No.23 Tahun 2011, PKPU melakukan spinoff sebagai manuver adaptasi, memisahkan salah satu departemen di dalamnya dan mendirikanannya menjadi entitas baru yang tujuannya khusus mengelola dana sosial keagamaan. Hal tersebut PKPU laksanakan sebelum ada hasil putusan judicial review atau uji materiil Mahkamah Konstitusi terhadap UU No.23/2011. Hal serupa juga PKPU lanjutkan dengan mendirikan lembaga baru pada tahun 2017 bernama Iwakaf yang tujuannya khusus menjadi nazhir wakaf yang mengelola dana wakaf.

PKPU merupakan satu-satunya Lembaga Amil Zakat (LAZ) pada saat itu yang melakukan manuver adaptasi terhadap Undang-Undang (UU) Zakat yang baru dengan membelah atau memisahkan lembaganya menjadi dua. LAZ lainnya seperti

Dompot Dhuafa dan Rumah Zakat tidak berani melakukannya karena faktor sumber daya manusia (SDM), karena resiko yang dihadapi cukup besar dimana stabilitas lembaga yang baru tidak terjamin baik dari sisi administratif maupun nilainya sendiri. (Nana Sudiana, wawancara pribadi, 17 Mei 2022).

Contohnya seperti Rumah Zakat yang hendak mendirikan Rumah Zakat Action sebagai lembaga kemanusiannya. Contoh lainnya Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhid (DPU DT) hendak mendirikan lembaga serupa dengan nama DT Peduli. Namun kedua lembaga tersebut tidak jadi melakukannya.

Keberanian PKPU dalam memisahkan salah satu bagiannya menjadi entitas baru lahir dari kepercayaannya terhadap SDM mereka. PKPU percaya dan yakin, walaupun tidak digadang-gadang sebagai LAZ nomor satu, bahwa mereka memiliki SDM yang cukup dan mumpuni dan mengambil keputusan untuk mendirikan tidak hanya satu, tapi hingga tiga lembaga terpisah yang mengikuti aturan terpisah.

Lembaga-lembaga tersebut adalah Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) yang mengikuti UU Zakat, Human Initiative (HI) yang mengikuti UU Kementerian Sosial dan Inisiatif Wakaf (Iwakaf) yang mengikuti UU Wakaf. PKPU mengakui bahwa spinoff yang dilakukan bukanlah hal yang mudah, namun setelah berjalan pengelolaan masing-masing lembaga menjadi lebih mudah karena fungsi dan tujuan yang lebih jelas. (Nana Sudiana, wawancara pribadi, 17 Mei 2022).

Pengelolaan Zakat Inisiatif Zakat Indonesia (IZI)

Setelah Pos Keadilan Peduli Ummat (PKPU) menjadi tiga lembaga yang terpisah dengan fokus dan tujuannya masing-masing; yaitu Human Initiative (HI) di bagian kemanusiaan, Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) di bagian zakat dan Inisiatif Wakaf (Iwakaf) di bagian wakaf, total penghimpunan dana sosial dan keagamaan menjadi lebih besar dibanding dengan masa PKPU dahulu. Dengan perubahan yang terjadi setelah mengikuti segala aturan dalam UU No. 23/2011, PKPU sekarang memiliki wadah keranjang yang lebih banyak untuk menampung lebih banyak dana filantropi yang masuk, yaitu filantropi kemanusiaan yang ditampung HI, filantropi zakat yang ditampung IZI dan filantropi wakaf yang ditampung Iwakaf.

Dengan menjadi lembaga independen yang memiliki identitas khusus dalam segala aktifitasnya, masing-masing lembaga, khususnya IZI menjadi tumbuh dan berkembang dengan pesat, ditunjukkan dengan peningkatan sumber daya manusia (SDM), baik dari sisi bottom up seperti amil dan karyawan ataupun top down seperti direksi, manager dan kepala cabang. Sisi positifnya, perubahan UU Zakat memaksa PKPU, dalam hal ini IZI untuk berkembang lebih cepat.

Walaupun strategi spinoff yang dilakukan IZI sangat berat dari sisi finansial, namun pengalaman yang IZI dapatkan merupakan harta yang sangat berharga. Dengan menjadi lembaga yang berfokus pada pengelolaan zakat, IZI mampu mengantisipasi segala masalah dan resiko manajemen, resiko regulasi terkait Undang-Undang (UU) dan termasuk resiko dari sisi syariah yang khusus berkaitan dengan zakat dan tidak lagi dibingungkan dengan resiko dari aspek sosial kemanusiaan serta regulasinya, sama halnya dengan resiko-resiko wakaf.

Dibanding dengan satu lembaga yang punya beragam fokus dan sasaran, IZI sekarang lebih mudah menjangkau dan memelihara pasar baru. HI menggarap pasar “kiri” dengan segala macam program kemanusiaan dan IZI serta Iwakaf menggarap pasar “kanan” yang didominasi kaum muslimin. PKPU bahkan merencanakan untuk menggarap pasar “tengah” yang belum terjangkau untuk jangka panjang nanti. (Nana Sudiana, wawancara pribadi, 17 Mei 2022).

Dilihat dari sisi regulasi, yaitu UU No. 23/2011, IZI merupakan salah satu LAZ yang paling patuh dalam penerapannya. Setelah UU Zakat yang baru disahkan, IZI, dalam hal ini PKPU, sejak awal sangat mematuhi amandemen UU Zakat yang telah ditetapkan. Sebelum IZI beroperasi, PKPU dengan gigih mengikuti segala proses yang dibutuhkan untuk menjadikan IZI LAZ yang sah. Tidak hanya sampai disitu saja, bahkan segala syarat dan ketentuan yang dibutuhkan IZI menjadi LAZ tingkat nasional dipenuhi dalam waktu yang singkat.

PKPU adalah salah satu LAZ yang bergerak cepat dalam mendapatkan izin dari lembaga-lembaga terkait, seperti Baznas dan Kementerian Agama, segera setelah UU disahkan. Pada periode kedua perpanjangan izin LAZ, IZI juga menjadi salah satu LAZ paling awal yang mendapatkan rekomendasi izin perpanjangan operasi LAZ, bersama dengan LAZ Nurul Hayat dan LAZ Baitul Maal Hidayatullah (BMH).

IZI juga telah memiliki cabang di sejumlah provinsi di Indonesia yang telah terdaftar di Kementerian Agama wilayah masing-masing. Dari sisi syariah, IZI merupakan LAZ nomor satu di Indonesia dalam audit syariah di tahun 2018, mengalahkan Rumah Zakat dan Dompot Dhuafa dengan nilai 97. Hal itu terjadi karena kontribusi yang gigih dari para dewan pengawas syariah (DPS) IZI.

Kontribusi DPS IZI yang lain adalah IZI sama sekali tidak melakukan bisnis dengan niat mengambil profit atau untung, sebagaimana seharusnya lembaga nonprofit. Karena jika lembaga nonprofit melakukan transaksi bisnis, hal itu menyalahi aturan dan ketentuan yang ada pada UU No. 23/2011. IZI tidak memiliki business centre seperti beberapa LAZ lainnya. IZI juga tidak memiliki program pinjaman dana bergulir untuk mustahik. (Nana Sudiana, wawancara pribadi, 17 Mei 2022).

Hal tersebut dikarenakan DPS IZI tidak mengizinkan IZI untuk menarik dana dari masyarakat, dalam hal ini sebagai mustahik, yang kemudian dikelola sebagai dana pinjaman bergulir. Karena jika dilihat dari sisi fikih, hal itu membingungkan dari sisi kepemilikan. Jika demikian, kenapa hak mustahik masih dikelola oleh LAZ. Sementara program pinjaman bergulir seperti itu masih ditemukan di beberapa LAZ lainnya dengan alasan untuk melatih rasa tanggung jawab dan kewirausahaan.

Metode penghimpunan zakat yang digunakan IZI berbeda dengan PKPU pada masanya. Nana mengatakan bahwa pendekatan IZI dalam menghimpun zakat adalah dengan metode yang mudah dan murah. Pertama, IZI mengedukasi, mensosialisasikan dan mengkampanyekan segala macam informasi tentang zakat lewat berbagai kanal social media yang ada, termasuk laman web, guna menjangkau audiens yang luas dan masif.

IZI tidak serta-merta mencoba mempromosikan program-programnya kepada calon donatur, IZI lebih memprioritaskan edukasi daripada promosi. Kata “edukasi” disini menjadi penekanan karena itulah yang IZI coba tanamkan dalam setiap calon donatur, kesadaran akan pentingnya zakat. Bagian tersebut menjadi tanggung jawab direktorat Edukasi dan Kemitraan IZI. Setelah edukasi, maka IZI mencoba untuk mensosialisasikan program-programnya.

Kedua, iklan-iklan, flyer-flyer dan poster-poster disebar dengan akses yang tidak terbatas, sehingga mampu menjangkau calon-calon muzakki atau donator potensial yang ingin membayarkan zakatnya. Iklan dan flyer yang sudah disebar akan membantu para calon donatur untuk terhubung dengan IZI, untuk mengkonsultasikan zakat apa, berapa dan kapan yang harus muzakki keluarkan untuk mensucikan hartanya. (Nana Sudiana, wawancara pribadi, 17 Mei 2022).

Di samping itu, calon muzakki yang sudah paham tentang zakat apa yang harus ia keluarkan, tinggal mengeluarkannya dengan metode yang diinginkan, baik dengan setor tunai ke salah satu kantor IZI atau dengan transfer non-tunai. Terlepas dari apapun metode penyetoran zakatnya, IZI akan memberikan bukti setor zakat yang akan menjadi pengurang pajak penghasilan.

Tidak sampai disitu saja, donatur atau muzakki yang telah berzakat di IZI akan dibina dan digabung dalam sebuah Whatsapp grup supaya tetap up to date dengan kabar-kabar seputar zakat terbaru dari IZI. Metode penghimpunan ini adalah yang cukup populer diantara lembaga dana sosial lainnya, khususnya lembaga amil zakat.

Dana-dana zakat, infak dan sedekah yang masuk ke masing-masing kantor IZI tidak semuanya dikelola oleh kantor pusat IZI. Konsep yang dianut IZI dalam menghimpun dana adalah, kantor wilayah IZI mengelola minimal 70% dana yang terhimpun di daerah masing-masing untuk berbagai program daerah seperti program ekonomi, pendidikan dan kesehatan, serta memberikan bantuan ke daerah-daerah lain yang membutuhkan, sehingga ada subsidi silang antar daerah dan saling melengkapi kebutuhan satu sama lain. Sedangkan sisanya dikelola oleh kantor pusat IZI untuk program-program nasional seperti program klinik hemodialisa, beasiswa pendidikan dan untuk menggaji SDM seperti amil dan karyawan.

Sementara dari sisi penyaluran dan pendayagunaan dana zakat, IZI tidak menemukan kendala dan perbedaan yang signifikan dibanding ketika PKPU mendistribusikan zakat. Jika ada dana yang akan disalurkan ke daerah dimana IZI tidak memiliki perwakilan, maka IZI menggunakan mekanisme kemitraan, dimana IZI mengangkat lembaga local sebagai mitra untuk bekerja sama dalam menyalurkan dan mendayagunakan dana zakat. Hal itu dikarenakan IZI tidak bisa serta merta membuka cabang di daerah yang minim SDM. (Nana Sudiana, wawancara pribadi, 17 Mei 2022).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan penelitian ini adalah, Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) merupakan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang patuh terhadap regulasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 sejak awal didirikan. Dari sisi kelembagaan, IZI telah memenuhi seluruh syarat dan ketentuan yang terkandung dalam UU No. 23/2011 dan Undang-Undang

(UU) turunannya dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 2014 dibuktikan dengan surat keputusan Menteri Agama Republik Indonesia no. 423 tahun 2015. Dari sisi perwakilan, IZI telah mematuhi aturan yang terkandung dalam UU No. 23/2011 dan UU turunannya dalam PP No. 14/2014 dengan membuka kantor cabang di 16 provinsi di Indonesia.

Dari sisi pengelolaan zakat, khususnya penghimpunan, IZI telah menerapkan aturan yang terkandung dalam UU No. 23/2011 dengan memberikan muzakki atau pembayar zakat kwitansi setoran zakat yang dapat menjadi pengurang penghasilan kena pajak. Dari sisi penyaluran zakat, IZI telah menerapkan aturan yang terkandung dalam UU No. 23/2011 dengan mendistribusikan zakat kepada asnaf atau golongannya sesuai dengan syariat Islam berdasarkan skala prioritas dengan prinsip keadilan.

Dari sisi pendayagunaan zakat, IZI telah menerapkan aturan yang terkandung dalam UU No. 23/2011 dengan memiliki program-program zakat produktif di berbagai bidang seperti ekonomi, kesehatan, pendidikan, sosial dan kemausiaan. Dari sisi pelaporan, IZI telah mematuhi aturan yang terkandung dalam UU No. 23/2011 dan UU turunannya dalam PP No. 14/2014 dengan mempublikasikan laporan keuangannya yang telah diaudit di laman situsnya yaitu www.IZI.or.id setiap tahun. Secara keseluruhan, IZI tidak memiliki masalah dalam menerapkan UU No. 23/2011 dalam operasinya.

Sedangkan dampak penerapan UU No. 23/2011 yang telah IZI lakukan selama masa aktifnya adalah, dari sisi kelembagaan, pengelolaan IZI yang terpisah dari PKPU sebagai entitas baru menjadi lebih mudah karena fungsi dan tujuan yang lebih jelas. Dari sisi penghimpunan dana zakat, total penghimpunan IZI menjadi lebih besar dibanding dengan masa PKPU dahulu. Dari sisi penyaluran dan pendayagunaan dana zakat, IZI tidak menemukan kendala dan perbedaan yang signifikan dibanding ketika PKPU mendistribusikan zakat.

Kesejahteraan masyarakat muslim di Indonesia menjadi tujuan utama pengelolaan zakat. Baznas sebagai otoritas zakat tertinggi di Indonesia tidak mampu mengelolanya sendiri. LAZ sebagai pengelola zakat dari masyarakat seyogyanya ikut andil dalam mensukseskan pengelolaan zakat dengan menerapkan UU No. 23/2011 sepenuhnya tanpa kecuali. Selain itu, LAZ harus bekerja secara amanah dan profesional dengan niat yang tulus dan ikhlas demi membantu para mustahik dalam memperbaiki hidup mereka, baik dari sisi ekonomi, kesehatan maupun pendidikan.

UU No. 23/2011 tentang Pengelolaan Zakat telah berlaku selama sepuluh tahun. Masih banyak LAZ tidak resmi yang mengelola dana zakat untuk masyarakat muslim. Hal itu merupakan catatan bagi perancang hukum, khususnya dalam hal ini tentang pengelolaan zakat, dalam memperbaiki UU yang belum diterapkan sepenuhnya oleh lembaga-lembaga zakat. Aturan yang banyak diabaikan oleh LAZ tidak resmi tersebut adalah syarat dan ketentuan dalam pengesahannya sebagai LAZ resmi. UU No. 23/2011 perlu diperbaiki sehingga masyarakat mampu menerima dengan luas dan menerapkannya dengan baik dan benar.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmed, H., Mohieldin, M., Verbeek, J., & Aboulmagd, F. (2015). *On the Sustainable Development Goals and the Role of Islamic Finance* (SSRN Scholarly Paper ID 2606839; Issue ID 2606839). Social Science Research Network.
<https://papers.ssrn.com/abstract=2606839>
- Andini, A. (2021, September 22). *Penerimaan zakat, besar potensi minim realisasi*. Lokadata.ID. <https://lokadata.id/artikel/penerimaan-zakat-besar-potensi-minim-realisasi>
- Kalimah, S. (2018). Urgensi Peran Amil Zakat di Indonesia dalam Mewujudkan Kesejahteraan Mustahiq. *El-Faqih : Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam*, 4(2), 24–49. <https://doi.org/10.29062/faqih.v4i2.18>
- Riyadi, S. (2019). Efektifitas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Dan Pemberdayaan Zakat Dalam Rangka Mengentaskan Kemiskinan. *JURNAL USM LAW REVIEW*, 2(1), 121–137.
<https://doi.org/10.26623/julr.v2i1.2262>
- root. (2021, September 22). *BAZNAS: Zakat Masyarakat yang Tak Tercatat Rp 61,25 Triliun*.
https://baznas.go.id/Press_Release/baca/BAZNAS._Zakat_Masyarakat_yang_Tak_Tercatat_Rp_61,25_Triliun/680
- Rosyidah, T. A. (2012). IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011 TERHADAP LEGALITAS PENGELOLAAN ZAKAT OLEH LEMBAGA AMIL ZAKAT (Studi Pada Beberapa LAZ Di Kota Malang). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 1(1), Article 1.
<https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/188>
- Said, H. A. (2018). *Jalan panjang legislasi syariat zakat di Indonesia: Studi terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat*.
<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/43254>
- Studies, B. C. of S. (2021, July 6). *Outlook Zakat Indonesia 2020*. BAZNAS Center of Strategic Studies.
<https://www.puskasbaznas.com/publications/outlook/indonesia-zakat-outlook-2020/1255-outlook-zakat-indonesia-2020>
- Sugiyono;, P. D. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung). Alfabeta.
[//digilib.unigres.ac.id%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D43](http://digilib.unigres.ac.id%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D43)
- suryaden & suryaden. (2021, September 23). *UU 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*. Jogloabang. <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-23-2011-pengelolaan-zakat>
- Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011
- Wawancara pribadi, Nana Sudiana, 17 Mei 2022
- Wibisono, Y. (2015). *Mengelola Zakat Indonesia*. Kencana.
www.human-initiative.org
www.IZI.or.id